

MATERI PERKULIAHAN HUKUM INTERNASIONAL MATCH DAY 5

SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL

Dalam hukum internasional terdapat subjek hukum yang pada umumnya merupakan beberapa entitas yang diberikan hak dan kewajiban oleh hukum itu sendiri. Dalam hal hukum nasional dikenal individu dan korporasi sebagai subjek utama, di samping negara atau lebih sempitnya pemerintah. Sehingga subjek hukum internasional secara singkat dapat dikatakan sebagai pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Setiap pendukung atau pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional adalah subjek hukum internasional. Konsekuensinya, subjek hukum internasional tidak sekedar negara. Sedangkan apa yang dimaksud sebagai subjek hukum adalah entitas yang memiliki personalitas hukum. Dengan dimilikinya personalitas hukum oleh subjek hukum mengakibatkan subjek hukum dapat menjalankan fungsinya sebagaimana layaknya subjek hukum.¹

Sedangkan apa yang dimaksud dengan personalitas hukum adalah yang menentukan hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subjek hukum. Pada masa awal hukum internasional, subjek hukum internasional hanyalah negara, namun perkembangannya saat ini, yang sudah atau secara diam-diam, diakui sebagai subjek hukum internasional adalah: negara, organisasi internasional, organisasi regional, dan individu.²

1. N E G A R A

a. Definisi Negara

Istilah negara yang dikenal saat ini berasal dari kata *staat* (bahasa Belanda dan Jerman) yang kali pertama diperkenalkan pada abad ke-15 di Eropa Barat. Pemahaman tentang apa yang disebut negara terus berkembang dari masa ke masa, berbagai macam pustaka tentang filsafat, hukum dan ilmu politik banyak memunculkan pemahaman-pemahaman tentang negara yang mana pemahaman yang dimunculkan tersebut bisa sama, saling mendukung, saling melengkapi bahkan ada juga yang saling bertentangan.

R.Kjellien dalam bukunya *Der Staats als Lebenform* meluaskan penyelidikannya tentang negara sampai-sampai ke daerah ilmu bumi, karena menurut pendapatnya maka negara ialah susunan yang dibentuk oleh sekumpulan manusia di atas sebidang tanah. Duguit menyatakan dalam bukunya *Les Transformations du Droit Public* (tahun 1913, hlm. 255): *l'état est l'ensemble des services publics, fonctionnant sous l'impulsion et le controle des gouvernants dans l'interet collectif*. Maka menurut dalil ini yang disebut negara ialah organ dan *functions* (atau jabatan dan jawatan), sedangkan yang menjadi pusat untuk mencapai kepentingan umum itu ialah pemerintah. M.Yamin berpendapat bahwa dalil Duguit tersebut berjasa karena membulatkan pikiran bahwa negara itu mempunyai tujuan yaitu melaksanakan kepentingan bersama (*l'interet collectif*), tetapi dalil tersebut memperlihatkan kurang sempurnanya terhadap syarat-syarat yang mencukupkan pembentukan negara. Pemikiran-pemikiran tentang pemahaman negara terus berkembang, pada intinya

¹ Disarikan dari Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm. 103-104.

² *Ibid.*, hlm. 104-105.

kepastakaan Eropa dan Amerika memiliki persamaan anasir bahwa negara umumnya tidaklah memenuhi tiga anasir saja, melainkan lebih daripada itu jumlahnya. Tiga anasir mengenai mandala (wilayah), warga dan pemerintah memang sama, tetapi mengenai anasir keempat adalah berbeda-beda.³

Perbedaan-perbedaan anasir tersebut pada akhirnya dapat "disamakan" dan menjadi kesepakatan bersama di seluruh dunia yang dipakai hingga saat ini. Media hukum yang "mempersatukan" perbedaan anasir tersebut ialah Konvensi Montevideo 1933, yang menurut Pasal 1 konvensi ini, negara dapat dikatakan sebagai negara yang utuh harus mempunyai empat unsur konstitutif sebagai berikut:⁴

1. Harus ada penghuni (rakyat, penduduk, warga negara), *nationalen, staatsburgers* atau bangsa-bangsa (*staatsvolk*) (*a permanent population*).
2. Harus ada wilayah (tertentu) atau lingkungan kekuasaan (*a defined territory*).
3. Harus ada kekuasaan tertinggi (penguasa yang berdaulat), pemerintah yang berdaulat (*a government*).
4. Kesanggupan berhubungan dengan negara-negara lainnya (*a capacity to enter into relation with other states*).
5. Pengakuan (deklaratif).

Pemahaman negara setelah terbitnya Konvensi Montevideo masih juga beragam, Hans Kelsen dengan teori hukum murninya memandang negara sebagai fenomena hukum, sebagai badan hukum, yakni sebagai korporasi, yang tentunya dibedakan dari korporasi-korporasi yang lain. Perbedaannya mesti terletak pada tatanan norma yang membentuk korporasi negara. Negara adalah komunitas yang diciptakan oleh suatu tatanan hukum nasional. Negara sebagai badan hukum adalah suatu personifikasi dari suatu tatanan hukum nasional yang membentuk komunitas ini. Oleh sebab itu, dari sudut pandang hukum, persoalan negara tampak sebagai persoalan tatanan hukum nasional.⁵

Henry C. Black mendefinisikan negara merupakan sekumpulan orang yang secara permanen menempati suatu wilayah yang tetap, diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang melalui pemerintahannya, mengawasi masyarakat dan harta bendanya dalam wilayah perbatasannya, mampu menyatakan perang dan damai serta mampu mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya.⁶

Pengertian tentang negara terus berkembang dari jaman ke jaman, F. Iswara mengemukakan "negara adalah suatu organisasi politik teritorial suatu bangsa yang mempunyai kedaulatan". Martin Ira Glassner dalam bukunya *Political Geography* menyatakan bahwa "negara adalah suatu tempat dan atau suatu konsep yang diwakili oleh sejumlah simbol tertentu yang menuntut kesetiaan dari orang-orang yang menempatinya". Dari berbagai pendapat para ahli di atas terdapat sejumlah kata kunci, yaitu suatu wilayah politik yang terorganisir, memiliki tujuan yang hendak dicapai (tambahan dari penulis),

³ Muhammad Yamin, *Tata Negara Madjapahit, Sapta Parwa, Parwa III* (tanpa penerbit, tanpa tahun), hlm.87.

⁴ Samidjo, 1997, *Ilmu Negara*, CV. Armico, Bandung, hlm. 31. Unsur nomor 1-4 merupakan unsur konstitutif, sedangkan unsur nomor 5 merupakan unsur deklaratif. Lihat juga pendapat Oppenheim-Lauterpacht dan Phillipus M Hadjon.

⁵ Kelsen, Hans, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien dari Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russel and Russel, 1971), Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, Bandung, hlm. 261.

⁶ Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2009, *Batas Wilayah Negara Indonesia "Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan"* (Suatu Tinjauan Empiris dan Yuridis), Gava Media, Yogyakarta, hlm. 4.

dinamis, memiliki batas-batas wilayah yang disepakati oleh negara tetangganya dan penduduknya setia terhadap keutuhan wilayah negara yang bersangkutan.⁷

b. Unsur-unsur Negara

Sebagaimana dibahas sebelumnya bahwa banyak sekali definisi dari negara, setiap pakar memberikan masing-masing definisinya. Akan tetapi dari sekian banyak definisi tersebut, terdapat kesepakatan bersama di seluruh dunia yang dipakai hingga saat ini untuk menentukan definisi atau unsur-unsur negara. Media hukum yang "mempersatukan" perbedaan tersebut ialah Montevideo The Convention on Rights and Duties of State of 1933 (Konvensi Montevideo 1933), yang menurut Pasal 1 konvensi ini, negara dapat dikatakan sebagai negara yang utuh harus mempunyai empat unsur konstitutif sebagai berikut:⁸

1. Harus ada penghuni (rakyat, penduduk, warga negara, penduduk tetap), *nationalen, staatsburgers* atau bangsa-bangsa (*staatsvolk*) (*a permanent population*).
2. Harus ada wilayah (tertentu) atau lingkungan kekuasaan (*a defined territory*).
3. Harus ada kekuasaan tertinggi (penguasa yang berdaulat), pemerintah yang berdaulat (*a government*).
4. Kemampuan berhubungan dengan negara-negara lainnya (*a capacity to enter into relation with other states*).
5. Pengakuan (deklaratif).

Berikut pembahasan singkat dari masing-masing unsur di atas:

1). Penduduk Tetap

Merupakan unsur pokok dalam pembentukan suatu negara. Penduduk atau rakyat suatu negara adalah sekelompok orang yang secara tetap atau permanen mendiami atau bermukim dalam suatu wilayah yang juga sudah pasti luasnya.⁹ Boer Mauna mendefinisikan penduduk adalah merupakan kumpulan individu-individu yang terdiri dari dua kelamin tanpa memandang suku, bahasa, agama, dan kebudayaan, yang hidup dalam suatu masyarakat dan yang terikat dalam suatu negara melalui hubungan yuridik dan politik yang diwujudkan dalam bentuk kewarganegaraan.¹⁰

Dalam unsur kependudukan ini harus ada unsur kediaman secara tetap. Penduduk yang tidak mendiami suatu wilayah secara tetap dan selalu berkelana tidak dapat dinamakan penduduk sebagai unsur konstitutif pembentukan suatu negara. Pada umumnya ada 3 cara penetapan kewarganegaraan, yaitu *jus sanguinis* (berdasar keturunan), *jus soli* (berdasar tempat lahir), dan naturalisasi (warga asing memperoleh kewarganegaraan setempat). Pengaturan kewarganegaraan merupakan wewenang negara melalui hukum nasionalnya masing-masing.¹¹

Tidak ada ketentuan normative secara internasional mengenai pembatasan jumlah penduduk untuk dapat mendirikan suatu negara. Selain itu tidak juga diharuskan suatu

⁷ Sri Hayati dan Ahmad Yani, 2007, *Geografi Politik*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 19.

⁸ Samidjo, *Op.cit*, hlm. 31. Unsur nomor 1-4 merupakan unsur konstitutif, sedangkan unsur nomor 5 merupakan unsur deklaratif. Baca juga Boer Mauna. 2000, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, hlm. 17, dan Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*. PT.Refika Aditama, Bandung, hlm. 105. Lihat juga pendapat Oppenheim-Lauterpacht dan Phillipus M Hadjon. Dalam beberapa literatur, unsur ke-4 sering disebut dengan "kedaulatan".

⁹ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. *Op.cit.*, hlm. 106.

¹⁰ Boer Mauna. 2000, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, hlm. 17.

¹¹ *Ibid.*, hlm.18.

negara hanya terdiri dari suatu bangsa, suatu negara dapat saja terdiri dari beberapa bangsa asalkan memiliki kewarganegaraan yang sama.¹²

2). Wilayah Tertentu

Menurut I Wayan Parthiana, wilayah adalah merupakan suatu ruang dimana orang yang menjadi warga negara atau penduduk negara bersangkutan hidup serta menjalankan segala aktivitasnya.¹³ Dalam Ensiklopedia Umum, yang dimaksud dengan wilayah negara adalah bagian muka bumi daerah tempat tinggal, tempat hidup dan sumber hidup warga negara dari negara tersebut. Wilayah negara terdiri tanah, air (sungai dan laut) dan udara. Pada dasarnya semua sungai dan danau dibagian wilayah tanahnya termasuk wilayah negara.¹⁴

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa wilayah nasional adalah seluruh wilayah NKRI yang meliputi daratan, lautan dan udara. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara mendefinisikan wilayah negara sebagai salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa wilayah negara adalah tempat tinggal, tempat hidup dan sumber kehidupan warga negara yang meliputi daratan, lautan dan ruang udara, dimana suatu negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah negaranya.

Bentuk wilayah negara Indonesia berdasarkan teorinya termasuk *divided or separated*, yaitu negara yang terpisah oleh wilayah laut dan atau sepotong oleh negara lain (negara yang wilayahnya dibagi-bagi atau dipisah-pisahkan/daratan-daratannya dipisah-pisahkan oleh perairan laut).¹⁵

Seperti disimpulkan Yasidi Hambali, jelaslah prinsip yang mengatakan bahwa yang dinamakan wilayah (*teritory*) dari suatu negara itu terdiri dari tiga dimensi, yaitu wilayah daratan (*land teritory*), wilayah perairan (*water teritory*) dan wilayah udara (*air teritory*).¹⁶

I Wayan Parthiana menyatakan bagian-bagian wilayah negara itu meliputi:

a. Wilayah daratan termasuk tanah di dalamnya¹⁷

Wilayah daratan adalah bagian dari daratan yang merupakan tempat pemukiman atau kediaman dari warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan. Termasuk pula dalam ruang lingkup wilayah daratan ini tidak saja permukaan tanah daratan, tetapi juga tanah di bawah daratan tersebut.

b. Wilayah perairan

Wilayah perairan atau disebut juga perairan teritorial adalah bagian perairan yang merupakan wilayah suatu negara.¹⁸ Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara jo. Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia disebutkan bahwa:

¹² *Ibid.*, hlm. 19-20.

¹³ I Wayan Parthiana, 1990, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 102.

¹⁴ Ensiklopedia Umum, 1973, Jajaran Kanisius, Jakarta.

¹⁵ Sri Hayati dan Ahmad Yani, *Op.cit.*, hlm. 30.

¹⁶ Yasidi Hambali, 1994, *Hukum dan Politik Kedirgantaraan*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.63.

¹⁷ I Wayan Parthiana, *op.cit.*, hlm.103.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.104.

“Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya”

Dalam salah satu makalahnya, Hasjim Djalal menyebutkan yang termasuk ke dalam laut yang merupakan kewilayahan dan yang berada di bawah kedaulatan Indonesia adalah: (a) Perairan Pedalaman, (b) Perairan Kepulauan (Nusantara), (c) Laut Teritorial atau Laut Wilayah di luar Perairan Nusantara tersebut.¹⁹

- c. Wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak dibawah wilayah perairan²⁰

Wilayah negara meliputi juga dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah wilayah perairan, berarti negara memiliki kedaulatan terhadap dasar laut dan tanah di bawahnya, segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya adalah menjadi hak dan kedaulatan sepenuhnya dari negara yang bersangkutan.

- d. Wilayah ruang udara²¹

Ruang udara yang merupakan bagian wilayah negara adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan di atas permukaan wilayah perairan.

3). Pemerintahan

Sebagai suatu person yuridik, negara memerlukan sejumlah organ untuk mewakili dan menyalurkan kehendaknya. Sebagai titular dari kekuasaan, negara hanya dapat melaksanakan kekuasaan tersebut melalui organ-organ yang terdiri dari individu-individu. Individu-individu pemimpin organisasi inilah yang kemudian dinamakan pemerintah, mengenai bentuknya bias berbeda antara pemerintah yang satu dengan lainnya. Bagi hukum internasional, suatu wilayah yang tidak mempunyai pemerintahan tidak dianggap sebagai suatu negara dalam arti kata yang sebenarnya.²²

Eksistensi pemerintahan yang efektif sangat penting dan merupakan salah satu syarat bagi sebuah entitas untuk dikatakan sebagai negara. Efektif ialah pemerintah tersebut mempunyai kapasitas riil untuk melaksanakan semua fungsi kenegaraan termasuk pemeliharaan keamanan dan tata tertib di dalam negeri dan pelaksanaan berbagai komitmen di luar negeri.²³

Perlu dicatat, bahwa suatu negara tidak langsung berakhir sekiranya tidak mempunyai pemerintahan yang efektif karena perang saudara atau diduduki kekuatan asing. Contoh Somalia yang terlibat perang saudara atau Kuwait yang diduduki Iraq, tidak serta merta kedua negara tersebut sudah lenyap.

4). Kemampuan Untuk Mengadakan Hubungan dengan Negara Lain

Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain (*capacity to enter into relations with other states*) merupakan unsur ke-4 dalam Konvensi Montevideo 1933, karena perkembangan hubungan antar negara yang sangat cepat, ketentuan Konvensi Montevideo yang berisikan unsur kapasitas (*capacity*) tersebut sudah agak ketinggalan dan diganti dengan kedaulatan (*sovereignty*) sebagai unsur konstitutif keempat pembentukan negara, mengingat artinya yang sangat penting dan ruang lingkungnya yang lebih luas.²⁴

¹⁹ Hasjim Djalal, Makalah: “Mengelola Potensi Laut Indonesia”, (Bandung, 2003).

²⁰ I Wayan Parthiana, *op.cit.*, hlm.119.

²¹ *Ibid.*

²² Baca Boer Mauna, *Op.Cit.*, hlm. 21 dan Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Op.Cit.*, hlm. 109.

²³ Baca Boer Mauna, *Op.Cit.*, hlm. 22 dan Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Op.Cit.*, hlm. 109.

²⁴ Boer Mauna, *Op.cit.*, hlm. 24.

Sesuai dengan konsep hukum internasional, kedaulatan memiliki tiga aspek utama yaitu: ekstern, intern dan territorial.²⁵

- a. Aspek ekstern kedaulatan adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa kekangan, tekanan atau pengawasan dari negara lain.
- b. Aspek intern kedaulatan ialah hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk-bentuk lembaganya, cara kerja lembaga-lembaga tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi.
- c. Aspek territorial kedaulatan berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut.

Secara umum kedaulatan dapat diartikan sebagai *to govern itself* (memerintah dirinya sendiri). Negara sebagai sebuah entitas sudah pasti memiliki kedaulatan²⁶, hal itu berarti negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk melakukan segala hal terhadap apa saja yang ada di dalam negaranya. Boer Mauna menyatakan "Kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional."²⁷

5). Pengakuan

Pengakuan adalah metode untuk menerima situasi-situasi faktual yang kemudian diikuti oleh konsekuensi hukumnya. Pengaruh dari pengakuan adalah memberikan kemudahan bagi negara yang bersangkutan untuk melakukan transaksi-transaksi internasional di kemudian hari. Dengan dimilikinya pengakuan oleh suatu negara maka secara otomatis hal tersebut menunjukkan apabila negara tersebut telah menyanggah hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum yang dibebankan oleh hukum internasional. Selain itu, pengakuan merupakan penerimaan dari negara-negara lain sebagai subjek hukum terhadap negara lainnya untuk bertindak dalam kapasitas sebagai subjek hukum.²⁸

Secara garis besar terdapat 2 teori mengenai pengakuan dalam hukum internasional, yaitu:²⁹

1. Teori konstitutif, suatu teori yang menegaskan bahwa tindakan pengakuan dari negara-negara lainlah yang memiliki pengaruh atas terciptanya atau dimulainya eksistensi negara baru.
2. Teori deklaratif atau *evidentiary*, adalah teori yang berpemahaman bahwa suatu pengakuan dari negara-negara lain hanyalah bersifat mempertegas atau menguatkan keadaan yang menunjukkan eksistensi negara yang mendapatkan pengakuan. Dalam praktek akhir-akhir ini, teori deklaratif inilah yang kebanyakan diterima. Keberadaan suatu negara tetap akan sah secara konstitusional meskipun secara factual tidak memperoleh pengakuan dari negara-negara lain.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Dalam teori Hukum Internasional, disamping kedaulatan, negara juga memiliki "hak berdaulat".

²⁷ Boer Mauna, *Loc.cit.*

²⁸ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Op.Cit.*, hlm. 132.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 133-134.

Bentuk-bentuk pengakuan juga banyak ragamnya, berikut penjelasan singkatnya:³⁰

1. Pengakuan *de facto*

Diberikan kepada negara yang berdasarkan fakta atau kenyataan bahwa pemerintahan dari negara yang diakui itu lahir atau eksis. Dalam pengakuan ini terdapat keragu-raguan dari pihak pemberi pengakuan akan keberlangsungannya.

2. Pengakuan *de jure*

Secara kebiasaan, pengakuan *de jure* adalah kelanjutan dari pengakuan secara *de facto*, yaitu ketika sebuah negara telah merasa yakin/percaya bahwa negara yang akan diakui secara *de jure* tersebut telah memenuhi kualifikasi menurut hukum internasional.

3. Pengakuan secara diam-diam

Pengakuan yang dilakukan oleh suatu negara dengan cara mengadakan hubungan dengan pemerintah atau negara baru dengan mengirimkan seorang wakil diplomatic, mengadakan pembicaraan dengan pejabat-pejabat resmi ataupun kepala negara setempat, membuat persetujuan dengan negara tersebut. Contoh pengakuan ini adalah hubungan Amerika Serikat dengan RRC, walaupun secara resmi Amerika Serikat belum mengakui RRC, namun sejak tahun 1955 negara tersebut telah mengadakan perundingan-perundingan tingkat duta besar di Jenewa.

4. Pengakuan secara kolektif

Pengakuan yang diwujudkan dalam suatu perjanjian internasional atau konferensi multilateral. Contoh Helsinki Treaty tahun 1976, negara-negara NATO mengakui Republik Demokrasi Jerman Timur.

5. Pengakuan premature

Sebelum memberikan pengakuan oleh suatu negara terhadap negara baru, negara tersebut pada umumnya terlebih dahulu memperhitungkan kriteria-kriteria yang harus dimilikinya terlebih dahulu. Akan tetapi, dalam hal tertentu adakalanya pengakuan diberikan tanpa memperhitungkan keadaan yang pada umumnya harus terenuhi dahulu sebelum pengakuan diberikan. Contoh pengakuan Jerman terhadap Kroasia yang apada saat itu, yang bahkan, tidak memiliki control atas sebagian besar wilayahnya.

6. Pengakuan terhadap pemerintahan dan demokrasi

Pengakuan terhadap suatu pemerintahan menjadi sangat relevan dalam hal terjadinya perubahan pemerintahan yang inkonstitusional. Thomas M. Franck memberikan pemahaman baru dalam kaitannya dengan pengakuan dan persoalan internal dari suatu negara yang berdaulat. Contoh yang ia berikan, ketika terjadinya *coup* terhadap Presiden sah Haiti Jean-Bertrand Aristide oleh militer, komunitas internasional lebih memilih pemerintahan Aristide yang berada di pengasingan di banding pemerintahan militer yang efektif di Haiti.

Dapat dikatakan bahwa pertimbangan politis menjadi pertimbangan utama bagi sebuah negara dalam rangka memberikan pengakuannya kepada negara lain. Patut dicatat, bahwa Mesir merupakan negara pertama yang memberikan pengakuan secara *de facto* atas kemerdekaan Indonesia (tanggal 23 Maret 1946) dan kemudian secara *de jure* pada tanggal 18 November 1946 bersama Syria, Lebanon, Saudi Arabia, Yordania, dan Yaman dalam kerangka Liga Arab.³¹

³⁰ *Ibid.*, hlm. 134-142.

³¹ Lihat Boer Mauna, *Op.cit.*, hlm. 78.

c. Tanggung Jawab, Hak, dan Kewajiban Negara

Berbicara mengenai tanggung jawab negara, pada dasarnya upaya masyarakat internasional untuk mempersoalkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara-negara telah dimulai sejak abad ke-17 dengan landasan teori kontrak sosial. Kemudian pada 1916, American Institute of International Law (AIIL) mengadakan seminar dan menghasilkan *Declaration of the Rights and Duties of Nations*, yang disusul dengan sebuah kajian yang berjudul *Fundamental Rights and Duties of American Republics*; dan sampai dirampungkannya Konvensi Montevideo tahun 1933. Hasil Konvensi Montevideo ini kemudian menjadi rancangan Deklarasi tentang hak dan kewajiban negara yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional (ILC) PBB pada tahun 1949. Namun komisi tersebut tidak pernah berhasil menghasilkan usulan yang memuaskan negara-negara. Deklarasi, prinsip-prinsip mengenai hak dan kewajiban negara yang terkandung dalam rancangan tersebut adalah sebagai berikut:³²

1). Hak-hak negara:

- a) Hak atas kemerdekaan (Pasal 1);
- b) Hak untuk melaksanakan yurisdiksi terhadap wilayah, orang dan benda yang berada di dalam wilayahnya (Pasal 2);
- c) Hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan negara-negara lain (Pasal 5); dan
- d) Hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif (Pasal 12).

2). Kewajiban-kewajiban negara:

- a) Kewajiban untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang terjadi di negara lain (Pasal 3);
- b) Kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di negara lain (Pasal 4);
- c) Kewajiban untuk memperlakukan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia (Pasal 6);
- d) Kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 7);
- e) Kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai (Pasal 8);
- f) Kewajiban untuk tidak menggunakan kekuatan atau ancaman senjata (Pasal 9);
- g) Kewajiban untuk tidak membantu terlaksananya Pasal 9 di atas;
- h) Kewajiban untuk tidak mengakui wilayah-wilayah yang diperoleh melalui cara-cara kekerasan (Pasal 12);
- i) Kewajiban untuk melaksanakan kewajiban internasional dengan itikad baik (Pasal 13);
- j) Kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain sesuai dengan hukum internasional (Pasal 14).

Selain hak-hak dan kewajiban-kewajiban di atas, J.G.Starke menambahkan hak-hak dasar negara sebagai berikut:³³

- 1) Kekuasaan untuk mengatur masalah dalam negerinya;
- 2) Kekuasaan untuk menerima dan mengusir orang lain;
- 3) Memiliki kekebalan dan hak diplomatik lainnya di luar negeri;

³² Jawahir Thontowi&Pranoto Iskandar, *op.cit.*, hlm.112-113.


³³ *Ibid.*, hlm. 113-114.

- 4) Memiliki yurisdiksi terhadap tindakan kriminal yang dilakukan di dalam wilayah negaranya.

Idealnya, hak dan kewajiban negara dibarengi dengan tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara muncul sebagai akibat dari prinsip persamaan dan kedaulatan negara. Tanggung jawab merupakan salah satu mata rantai dan mata rantai terpenting, yang menghubungkan perintah, janji (*commitment*) dan status dengan percaya dalam hubungan pemerintahan. Menurut Herbert J. Spiro (*Responsibility in Government; Theory and Practice*, 1969), *responsibility* dapat diartikan sebagai *accountability* (perhitungan), sebagai *obligation* (kewajiban) dan sebagai *cause* (penggerak, *acts*). *Accountability* menunjukkan sejauh mana seorang pelaku pemerintahan mampu menjalankan tugas atau perintah yang diamanatkan kepadanya, menurut cara, alat dan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, terlepas apakah ia menyetujui perintah itu atau ia merasa terpaksa, dipaksa, harus atau karena tiada pilihan dan dalam pada itu ia harus menerima risikonya. *Obligativeness* atau *obligedness* menunjukkan sejauh mana seorang pelaku pemerintahan menepati, menunaikan dan memenuhi janji (*pledge, commitment, sense of duty*), lahir dari kesepakatannya kepada Tuhan, alam, masyarakat dan dirinya sendiri pada suatu saat, sedia menunaikan kewajiban-kewajiban yang lahir atau akibat dari status (kedudukan, posisi) sebagai pemerintah dan sejauh mana ia bersedia memikul sanksi, dampak atau risikonya. *Causativeness* menunjukkan sejauh mana tingkat kepedulian yang menggerakkan seorang pelaku pemerintahan terlepas dari (tinggi-rendah) statusnya atau jabatannya untuk bertindak atas inisiatifnya sendiri (*freies ermessen, discretion*) berdasarkan pilihan bebas (*free will*) dalam menghadapi suatu masalah atau perubahan dan siap menanggung segala resiko atau akibatnya.³⁴

Archie B. Carroll (*Managing Corporate Social Responsibility*, 1977), memiliki pendapat yang sama dengan Spiro, hanya saja Carroll menggunakan kata *Responsiveness* (*anticipatory, preventive* – pemerintahan yang responsif atau antisipatif, bukan yang reaktif). *Responsibility* Herbert J. Spiro dan *Responsiveness* Carroll pada dasarnya memiliki kesamaan maksud. Pertanggungjawaban adalah proses, janji adalah *input* dan selangkah lagi dari tanggung jawab sebagai *output* adalah percaya sebagai *outcome* pertanggungjawaban.³⁵

Bagan 1. Tanggung Jawab Sebagai *Input* dan *Output*³⁶



2. ORGANISASI INTERNASIONAL

a. Definisi Organisasi Internasional

Para sarjana hukum internasional pada umumnya tidak merumuskan definisi organisasi internasional secara langsung, namun cenderung memberikan ilustrasi yang substansinya mengarah pada kriteria-kriteria serta elemen-elemen dasar yang atau minimal yang harus dimiliki oleh suatu entitas yang bernama organisasi internasional.

³⁴ Taliziduhu Ndraha, 2003, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 87-88.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 88.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 117.

Berikut beberapa definisi dan pengertian organisasi internasional yang disarikan dari beberapa sumber dan literatur yang dikemukakan oleh para ahli hukum internasional.

1. Bowwet D.W³⁷

"...tidak ada suatu batasan mengenai organisasi publik internasional yang dapat diterima secara umum. Pada umumnya organisasi ini merupakan organisasi permanen (sebagai contoh, jawatan pos atau KA) yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional yang kebanyakan merupakan perjanjian multilateral daripada perjanjian bilateral yang disertai beberapa kriteria tertentu mengenai tujuannya".

2. Starke³⁸

Starke hanya membandingkan fungsi, hak dan kewajiban serta wewenang dari lembaga internasional dengan negara yang modern. Starke berpendapat:

"In the first place, just as the function of the modern state and the rights, duties and powers of its instrumentalities are governed by a branch of municipal law called state constitutional law, so international institutions are similarly conditioned by a body of rules that may well be described as international constitutional law".

(Pada awalnya seperti fungsi suatu negara modern mempunyai hak, kewajiban dan kekuasaan yang dimiliki beserta alat perlengkapannya, semua itu diatur oleh hukum nasional yang dinamakan HTN sehingga dengan demikian organisasi internasional sama halnya dengan alat perlengkapan negara modern yang diatur oleh hukum konstitusi internasional).

3. Sumaryo Suryokusumo³⁹

Beliau berpendapat "Organisasi internasional adalah suatu proses; organisasi internasional juga menyangkut aspek-aspek perwakilan dari tingkat proses tersebut yang telah dicapai pada waktu tertentu. OI juga diperlukan dalam rangka kerja sama menyesuaikan dan mencari kompromi untuk menentukan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama serta mengurangi pertikaian yang timbul".

Beliau juga mendeskripsikan karakteristik dari OI sebagai berikut: " Mengenai OI yang mencolok ialah merupakan suatu organisasi yang permanen untuk melanjutkan fungsinya yang telah ditetapkan. Organisasi itu mempunyai suatu instrumen dasar (*constituent instrument*) yang akan memuat prinsip-prinsip dan tujuan, struktur maupun cara organisasi itu bekerja. OI dibentuk berdasarkan perjanjian. Organisasi itu mengadakan kegiatan sesuai dengan persetujuan atau rekomendasi serta kerja sama dan bukan semata-mata bahwa kegiatan itu haruslah dipaksakan/dilaksanakan".

4. T.Sugeng Istanto⁴⁰

Dalam bukunya "Hukum Internasional, beliau menjelaskan " yang dimaksud dengan OI dalam pengertian luas adalah bentuk kerja sama antar pihak-pihak yang bersifat internasional untuk tujuan yang bersifat internasional. Pihak-pihak yang bersifat internasional itu dapat berupa orang-perorangan, badan-badan bukan negara yang berada di berbagai negara atau pemerintah negara. Adapun yang dimaksud dengan tujuan internasional ialah tujuan bersama yang menyangkut kepentingan berbagai negara".

³⁷ Ade Maman Suherman, 2003, *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 45.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 46.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 48.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 51.

5. Boer Mauna

Dalam bukunya "Hukum Organisasi Internasional", beliau berpendapat "OI adalah suatu perhimpunan negara-negara yang merdeka dan berdaulat yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama melalui organ-organ dari perhimpunan itu sendiri".⁴¹

Boer Mauna sendiri dalam bukunya "Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global" juga membahas pengertian OI menurut Pasal 2 (1) Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional, yang mana dalam pasal itu disebutkan bahwa OI adalah organisasi antar pemerintah. Menurut Boer Mauna, definisi yang diberikan konvensi ini sangat sempit karena hanya membatasi diri pada hubungan antar pemerintah. Menurutnya, definisi ini mendapat tantangan dari para penganut definisi yang luas termasuk NGO's.⁴²

6. T. May Rudy⁴³

Dalam bukunya "Hukum Internasional 2", beliau berpendapat bahwa secara sederhana OI dapat didefinisikan sebagai "*Any cooperative arrangement instituted among states, usually by a basic agreement, to perform some mutually advantageous function implemented through periodic meetings and staff activities*". (Pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik yang diejawantahkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala).

OI akan lebih lengkap dan menyeluruh jika didefinisikan sebagai berikut:

"Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan di dasari struktur organisasi jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda".

Oleh karena itu, suatu OI terdiri dari unsur-unsur:

- a) Kerjasama yang ruang lingkungannya melintasi batas negara;
- b) Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama;
- c) Baik antar pemerintah atau non – pemerintah;
- d) Struktur organisasi yang jelas dan lengkap.

b. Organisasi Internasional Sebagai Subjek Hukum Internasional

Perlu diketengahkan disini bahwa organisasi internasional yang menjadi subjek hukum internasional adalah organisasi internasional pemerintah dan organisasi internasional non-pemerintah.

Organisasi internasional telah mampu menunjukkan kemandiriannya, dengan kata lain organisasi ini telah menunjukkan dirinya sebagai subjek hukum internasional. Kenyataan ini dikuatkan ketika ICJ diminta pendapatnya, dalam kasus terbunuhnya pegawai PBB di Yerusalem. Apakah PBB memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan klaim internasional terhadap Israel. ICJ kemudian menyatakan bahwa PBB memiliki personalitas hukum, yang

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 50.

⁴² Boer Mauna, *Op.cit.*, hlm. 419.

⁴³ T.May Rudy, 2002, *Hukum Internasional 2*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 93-94.

mana menurut ICJ sangat penting bagi PBB dalam menjalankan tugasnya secara efektif. Dengan adanya keputusan tersebut maka organisasi internasional telah dinaikkan statusnya sebagaimana status yang dimiliki oleh negara.⁴⁴

Beberapa contoh organisasi internasional pemerintah adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Konferensi Islam (OKI), Association of South East Asia Nations (ASEAN), dan lain-lain.

Demikian halnya dengan organisasi internasional non-pemerintah atau yang sering dikenal dengan *non governmental organisations* (NGO's). NGO's merupakan salah satu subjek hukum yang pada saat ini makin berperan besar dalam proses pembentukan hukum internasional, khususnya HAM internasional. Pengaruh NGO's yang sangat kuat bagi perkembangan hukum HAM dibuktikan dengan makin meningkatnya peran yang ditunjukkan pada forum-forum HAM di tingkat universal, regional maupun lokal.⁴⁵

Contoh NGO's yang paling menonjol adalah International Comitte of The Red Cross (ICRC-Palang Merah Internasional) yang memiliki peran besar dalam pembentukan rezim hukum perang. Selain itu terdapat beberapa NGO's lain seperti Komite Olimpiade Internasional, Greenpeace, *the institute of International Law Association*, dan lain-lain.

3. INDIVIDU

Pada awalnya individu hanya diakui sebagai subjek hukum nasional, kemudian individu diakui sebagai subjek hukum internasional jika telah mendapatkan izin atau persetujuan dari negara, karena subjek hukum internasional adalah negara. Namun sekarang, individu dalam batas-batas tertentu dapat bertindak atas nama dan untuk dirinya sendiri dalam wilayah hukum internasional. Demikian pula individu dapat dibebani kewajiban-kewajiban internasional dan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang bertentangan dengan hukum internasional.⁴⁶

Pengakuan individu sebagai subjek hukum internasional makin meningkat sejak kasus-kasus yang melibatkan individu timbul. Kekejaman yang dilakukan oleh pasukan Jerman pada Perang Dunia II memperkenalkan sebuah konsep *individual criminal responsibility*. Dalam konsep ini dinyatakan bahwa individu sebagaimana halnya negara dibebani pertanggungjawaban internasional dalam hal telah melakukan kejahatan internasional (*delicta juris gentium*). Individu semakin kokoh statusnya sebagai subjek hukum internasional melalui rezim hukum HAM internasional.⁴⁷

4. SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL LAINNYA

a. TAHTA SUCI (HOLY SEE)

Tahta Suci yang terletak di kota Vatikan diakui sebagai subjek hukum internasional tidak terlepas dari faktor historis. Semenjak penaklukkannya oleh tentara Italia, kedaulatan Tahta Suci sebagai negara berakhir. Namun kemudian Tahta Suci dengan Italia menandatangani *the Lateran Treaty* pada tahun 1929 yang di dalamnya memberikan pengakuan atas kota Vatikan dan kedaulatannya yang sesuai dengan sifatnya dan dapat mendukungnya menjalankan misinya di dunia. Kewenangan Tahta Suci hanya terbatas masalah kemanusiaan dan perdamaian umat. Sehingga tampak sebagai kekuatan moral

⁴⁴ Jawahir Thontowi&Pranoto Iskandar, *op.cit.*, hlm. 118-119.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 122.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 120.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 120-121.

belaka. Namun pengaruh dan wibawa Paus sebagai Kepala Tahta Suci atau pemimpin Gereja Katolik diakui di seluruh penjuru dunia. Tahta Suci bagaimanapun telah menjadi negara-peserta terhadap berbagai macam perjanjian internasional, seperti Universal Postal Union dan International Telecommunications Union.⁴⁸

b. MINORITAS dan PENDUDUK ASLI

Penduduk asli telah mendapatkan perhatiannya terutama melalui instrumen HAM internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Melalui *the Human Rights Committee* sebagai *treaty based organ* dari ICCPR menerima komunikasi tentang penduduk asli, misal dalam *Lovecase v. Canada*. Upaya yang tidak kalah pentingnya adalah upaya untuk menempatkan penduduk asli dalam hukum internasional sebagaimana yang dilakukan oleh NGO yang berpusat di Den Haag yang bernama Bangsa yang tidak terwakili dan organisasi-organisasi orang-orang *the Unreperesented Nations and Peoples Organizations* (UNPO) dapat memberikan potensi yang luar biasa.⁴⁹

c. ORGANISASI PEMBEBASAN dan BANGSA serta KAUM BELLIGERENSI

Untuk memberikan definisi organisasi pembebasan bangsa disini sangatlah sulit, karena pandangan masyarakat internasional sangat dipenagruhi faktor politis, bisa saja sekelompok negara mengakui suatu kelompok menjado organisasi pembebasan atau suatu bangsa, namun negara lain tidak mengakui bahkan menolaknya. Sebagai contoh dapat diketengahkan Palestine Liberation Organisation (PLO) yang sudah sejak tahun 1948 memperjuangkan hak-haknya untuk mendirikan sebuah Negara Palestina Merdeka yang selama ini dikuasai oleh Israel sampai akhirnya pada tahun 1996 Palestina menyatakan kemerdekaannya secara penuh dengan hadirnya Raja Husein dari Yordania.⁵⁰

Kaum *Belligerency* adalah kaum pemberontak yang sudah mencapai tingkatan yang lebih kuat dan mapan, baik secara politik, organisasi dan militer sehingga tampak sebagai suatu kesatuan politik yang mandiri. Kemandirian kelompok semacam ini tidak hanya ke dalam tetapi juga keluar. Dalam pengertian, bahwa dalam batas-batas tertentu dia sudah mampu menampakkan diri pada tingkat internasional atas keberadaannya sendiri.⁵¹

Terhadap kelompok ini harus diberlakukan hukum nasional dari negara yang bersangkutan. Hukum internasional tidak mengaturnya sama sekali kecuali hanya melarang negara lain untuk melakukan intervensi tanpa persetujuan negara yang bersangkutan. Pengakuan terhadap kaum *Belligerency* lebih bersifat politis, namun demikian pada umumnya ada 4 unsur yang harus dipenuhi agar suatu kelompok dapat dikategorikan sebagai kaum *Belligerency* yaitu:⁵²

- 1) Kaum pemberontak itu harus terorganisasi dan teratur di bawah pemimpinnya yang jelas.
- 2) Kaum pemberontak harus menggunakan tanda pengenal atau *uniform* yang jelas yang menunjukkan identitasnya.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 122-123.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 124. Khusus mengenai UNPO dapat dilihat di website <http://www.unpo.org/> atau di http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Bangsa_dan_Rakyat_yang_Tidak_Terwakili.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 124-125.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 125.

⁵² *Ibid.*, hlm. 125-126.

- 3) Kaum pemberontak harus sudah menguasai sebagian wilayah secara efektif sehingga benar-benar wilayah itu berada di bawah kekuasaannya.
- 4) Kaum pemberontak harus mendapat dukungan dari rakyat di wilayah yang didudukinya.

d. MULTINATIONAL CORPORATIONS (MNC-PERUSAHAAN MULTINASIONAL)

Dalam beberapa literatur hukum internasional ada yang memasukkan MNC sebagai subjek hukum internasional ada juga yang tidak atau ada juga yang memasukkannya dalam kategori individu dan badan hukum. Akan tetapi, apapun itu, perkembangan hukum internasional saat ini, terutama dalam bidang perdagangan internasional, dan berdasar pada teori dasar subjek hukum, MNC memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan hukum internasional serta dapat dikenai hak dan kewajiban menurut hukum internasional (khususnya hukum perdagangan internasional) seperti halnya subjek-subjek hukum internasional lainnya.

Meminjam teori subjek hukum perdagangan internasional, MNCs telah lama diakui sebagai subjek hukum yang berperan penting dalam perdagangan internasional karena kekuatan finansial yang dimilikinya. Pasal 2 (2) (b) Piagam hak dan kewajiban Ekonomi Negara-negara antara lain menyebutkan bahwa MNCs tidak boleh campur tangan terhadap masalah-masalah dalam negeri dari suatu negara. Hal ini didasari bahwa faktanya tidak jarang MNCs sedikit banyak dapat memengaruhi situasi dan kondisi politik dan ekonomi suatu negara. Misalnya Freeport, Singapore Telecommunication dll sedikit banyak memengaruhi situasi dan kondisi politik dan ekonomi di Indonesia. Aturan-aturan yang mengontrol aktifitas MNCs memang perlu untuk menjembatani perbedaan kepentingan. Kepentingan negara tuan rumah, apalagi negara sedang berkembang, biasanya mengharapkan masuknya MNCs ke dalam wilayah negaranya dapat memberi kontribusi bagi pembangunannya. Sementara itu, perspektif MNCs berbeda, sebagaimana halnya perusahaan umumnya, MNCs bertujuan mencapai target utama perusahaan yaitu keuntungan sebesar-besarnya. Oleh karena itu, agar kedua kepentingan ini pada titik tertentu dapat bertemu, maka perlu aturan-aturan hukum untuk menjembatannya.⁵³

MP7™

⁵³ Huala Adolf, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 70-71.